



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
MUNYANG KUTE REDELONG**

Jln. Simpang Teritit - Pondok Baru, Simpang Empat Kute Kering Redelong  
Kec. Bukit Kab. Bener Meriah Prov. Aceh.



No. Telp Fax (0643) 7426252 Email:rsud.mkr@gmail.com. Laman: www.rsudmunyangkute.benemeriahkab.go.id

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MUNYANG KUTE REDELONG  
KABUPATEN BENER MERIAH**

**NOMOR : 003/KPTS/RSUD-MKR/II/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN (SP) PADA RSUD MUNYANG KUTE  
REDELONG KABUPATEN BENER MERIAH**

**DIREKTUR RSUD MUNYANG KUTE REDELONG,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan pelayanan publik dalam mencapai visi dan misi Rumah Sakit Munyang Kute Redelong serta dalam rangka mewujudkan good governance;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam Suatu Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong Kabupaten Bener Meriah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2021.

**Menetapkan** :

**MEMUTUSKAN :**


Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mulyang Kute Redelong tentang Standar Pelayanan (SP) Pada RSUD Mulyang Kute Redelong Kabupaten Bener Meriah.

Kesatu.....

- KESATU** : Pemberlakuan Standar Pelayanan (SP) Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong Kabupaten Bener Meriah sebagai kerangka acuan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini :
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Redelong, 26 Februari 2024

**DIREKTUR RSUD MUNYANG KUTE REDELONG**  
KABUPATEN BENER MERIAH,



**Salinan dari keputusan ini disampaikan kepada Yth :**

1. Bupati Bener Meriah sebagai laporan;
2. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
3. Kepala BPKPA Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
5. Dewas RSUD-MKR Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
6. Arsip




LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD-MKR  
NOMOR : 003/KPTS/RSUD-MKR/II/2024  
TANGGAL : 26 Februari 2024

DAFTAR PENETAPAN STANDAR PELAYANAN (SP) PADA RSUD MUNYANG  
KUTE REDELONG TAHUN ANGGARAN 2024


1. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN
2. STANDAR PELAYANAN RAWAT JALAN
3. STANDAR PELAYANAN GAWAT DARURAT
4. STANDAR PELAYANAN INSTALASI RAWAT INAP
5. STANDAR PELAYANAN INSTALASI RAWAT INTENSIF
6. STANDAR PELAYANAN INSTALASI BEDAH CENTRAL
7. STANDAR PELAYANAN INSTALASI LABORATORIUM
8. STANDAR PELAYANAN INSTALASI FARMASI
9. STANDAR PELAYANAN INSTALASI RADIOLOGI
10. STANDAR PELAYANAN STANDAR PELAYANAN KASIR
11. STANDAR PELAYANAN STANDAR PELAYANAN HUMAS
12. STANDAR PELAYANAN STANDAR PELAYANAN VISUM Et REPERTUM
13. STANDAR PELAYANAN INSTALASI KAMAR BERSALIN

Redelong, 26 Februari 2024

*[Signature]* DIREKTUR RSUD MUNYANG KUTE REDELONG *[Signature]*  
KABUPATEN BENER MERIAH,



SRI TABAHHATI


	<b>STANDAR PELAYANAN</b>  <b>PENDAFTARAN</b>	No. Dokumen : Revisi : Tgl Efektif :
---	--	--

**Unit Kerja : RSUD Munyang Kute Redelong**

<b>A.</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) meliputi :</b>	
<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Persyaratan Administrasi	KTP/KK/Kartu Identitas Kartu Asuransi
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sesuai SPO
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Pendaftaran rawat inap dibuka selama 7 x 24 jam Pendaftaran rawat jalan dimula isetiap hari senin sampai sabtu pukul 08.00 WIB – pukul 13.00 WIB
4.	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesuai tarif ina_cbgs (Peserta BPJS Kesehatan aktif gratis)</li> <li>• Sesuai peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 16 Tahun 2023: Rawat Jalan Lama Rp.15.000 Rawat Jalan Baru Rp.20.000 Rawat Inap Rp.30.000</li> </ul>
5.	Produk Pelayanan	Nomor Rekam Medik Rumah Sakit
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Kotak Saran 2. Facebook ( Rsud Munyangkute ) 3. SMS/WA/Telp : 0812-6368-5389

<b>B.</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing) meliputi :</b>	
<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Dasar Hukum	1. UU Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Undang Undang RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 3. Permenkes 269 tahun2008 tentang Rekam

2.	Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas	Tempat Pendaftaran Lengkap Sarana Prasarana: 1. Rawat Inap 2. Rawat jalan
3.	Kompetensi Pelaksana	- SMA - D3 Rekam Medis - D3 Kebidanan
4.	Pengawasan Internal	- Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal - Supervisi atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	21 orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Setiap pasien yang akan mendapatkan pelayanan medis, penunjang medis akan terdaftar di pendaftaran pasien 2. Pelayanan dilayani apabila memenuhi persyaratan dan dilakukan sesuai waktu pelayanan 3. Pelayanan diberikan sesuai urutan (noantrian) kecuali IGD sesuai dengan kegawatdaruratan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sesuai dengan pedoman keselamatan pasien
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Evaluasi dilakukan setiap bulan dalam bentuk: - Sasaran Kinerja Pegawai - Sesuai dengan pelaporan indikator mutu pelayanan pendaftaran

	<b>STANDAR PELAYANAN</b>  <b>RAWAT JALAN</b>	No. Dokumen : Revisi : TglEfektif :
---	--	---

**Unit Kerja : RSUD Munyang Kute Redelong**

<b>A.</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) meliputi :</b>	
<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Persyaratan Administrasi	Ktp/Kk/Kartu Identitas Kartu Asuransi Berkas Rekam Medik
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sesuai SPO Pelayanan Rawat Jalan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Pelayanan rawat jalan dimulai setiap hari senin sampai Sabtu puku 108.00WIB–pukul13.00WIB
4.	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesuaitarif ina_cbgs (Peserta BPJS Kesehatan aktif gratis)</li> <li>• Sesuai peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 16 Tahun 2023</li> </ul>
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Jalan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Kotak Saran 2. Facebook ( Rsud Munyangkute ) 3. SMS/WA/Telp : 0812-6368-5389

<b>B.</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing) meliputi :</b>	
<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Dasar Hukum	a. Permenkes RI Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan b. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 16 Tahun 2023:
2.	Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas	Hasil pelayanan pendaftaran: <ul style="list-style-type: none"> <li>- KIB (KartuIdentitasBerobat)</li> <li>- Formulir General Consent</li> <li>- Berkas rekam medic</li> <li>- SEP Rawat Jalan</li> </ul>

		- SEP Rawat Inap
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokter spesialis</li> <li>- Dokter umum</li> <li>Perawat pelaksana</li> </ul>
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal</li> <li>- Supervisi atasan langsung</li> </ul>
5.	Jumlah Pelaksana	21 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap pasien yang akan mendapatkan pelayanan medis, penunjang medis akan terdaftar di pendaftaran pasien</li> <li>2. Pelayanan dilayani apabila memenuhi persyaratan dan dilakukan sesuai waktu pelayanan</li> <li>3. Pelayanan diberikan sesuai urutan (noantrian) kecuali IGD sesuai dengan kegawat daruratan</li> </ol>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sesuai dengan pedoman keselamatan pasien
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	<p>Evaluasi dilakukan setiap bulan dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sasaran Kinerja Pegawai</li> <li>- Sesuai dengan pelaporan indikator mutu pelayanan pendaftaran</li> </ul>





**STANDAR PELAYANAN  
GAWAT DARURAT**

No. Dokumen :  
Revisi :  
TglEfektif :

**Unit Kerja : RSUD Mulyang Kute Redelong**

**A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) meliputi :**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	PersyaratanAdministrasi	Ktp/Kk/Kartu Identitas Kartu Asuransi Berkas Rekam Medik
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	7x24jam
4.	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sesuai tariff ina_cbgs (Peserta BPJS Kesehatan aktif gratis)</li> <li>Sesuai peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 16 Tahun 2023</li> </ul>
5.	Produk Pelayanan	BPJS Kesehatan
6.	PenangananPenagduan, Saran	1. Kotak Saran

	dan Masukan	2. Facebook ( Rsud Munyangkute ) 3. SMS/WA/Telp : 0812-6368-5389
--	-------------	---

<b>B. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing) meliputi :</b>		
<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek Kedokteran</li> <li>2. UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan</li> <li>3. UU Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit</li> <li>4. Undang Undang RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial</li> <li>5. Permenkes 269 tahun 2008 tentang Rekam Medik</li> <li>6. PMK No 512/Menkes/Per/IV/2007 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran</li> <li>7. KMK No.856/MENKES/SK/IX/2009 tentang standard Instalasi Gawat Darurat (IGD )Rumah Sakit</li> </ol>
2.	Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 9 Tempat tidur</li> <li>2. Peralatan medis sesuai standar Ruang tunggu</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokter umum terlatih</li> <li>• Perawat terlatih kedaruratan (BTCLS)</li> </ul>
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal</li> <li>• Supervisi atasan langsung</li> </ul>
5.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokter Umum (dokterJaga) 15 orang</li> <li>• Perawat pelaksana 18 orang</li> <li>• Bidan 3 orang</li> </ul>
6.	Jaminan Pelayanan	Memberikan Pelayanan yang komprehensif dan paripurna Sesuai standar pelayanan kegawat daruratan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sesuai dengan pedoman keselamatan pasien
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Evaluasi dilakukan setiap bulan dalam bentuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sasaran Kinerja Pegawai</li> <li>- Sesuai dengan pelaporan indikator mutu pelayanan kegawatdaruratan</li> </ul>



**STANDAR PELAYANAN  
INSTALASI RAWAT INAP**

No. Dokumen :  
Revisi :  
TglEfektif :

**Unit Kerja : RSUD Mulyang Kute Redelong**

<b>A.</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) meliputi :</b>	
<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	PersyaratanAdministrasi	Ktp/Kk/Kartu Identitas Kartu Asuransi Berkas Rekam Medik
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD     Start[IGD] --&gt; PM[PASIEN MASUK]     PM --&gt; MR[MELAKUKAN PENDAFTARAN DI REKAM MEDIK]     MR --&gt; RI["- KERTU IDENTITAS - SURAT RUJUKAN - SURAT PENGANTAR / PERMINTAAN RI"]     MR --&gt; PL{PASIEN LAMA?}     PL -- YA --&gt; MK[MENGAMBIL KARTU RM]     PL -- TIDAK --&gt; DDKR[DIBUATKAN KARTU RM]     MK --&gt; PJ{PASIEN JAMINAN?}     PJ -- TIDAK --&gt; SO[SURAT OPNAME]     PJ -- YA --&gt; PS[PASIENTERAPAN]     SO --&gt; PMR[PASIEN MENDAPATKAN PELAYANAN DI RUANG PERAWATAN]     PS --&gt; PMR     PMR --&gt; BPL{BUTUH PEMERIKSAAN LANJUTAN?}     BPL -- YA --&gt; PMN["PENUNJANG MEDIK/NON MEDIK - LABORATORIUM - RADIOLOGI - FISIOTERAPI"]     BPL -- TIDAK --&gt; PS     PS --&gt; PS2{PASIEN SEMBUH?}     PS2 -- TIDAK --&gt; PPS[PULANG ATAS PERMINTAAN SENDIRI]     PS2 -- YA --&gt; PJ2{PASIEN JAMINAN?}     PJ2 -- TIDAK --&gt; MA[MENYELESAIKAN ADMINISTRASI DI KASIR]     PJ2 -- YA --&gt; PULANG[PULANG]     </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	7x24jam
4.	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sesuai tariff ina_cbgs (Peserta BPJS Kesehatan aktif gratis)</li> <li>Sesuai peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 16 Tahun 2023</li> </ul>
5.	Produk Pelayanan	BPJS Kesehatan
6.	PenangananPenagaduan, Saran dan Masukan	1. Kotak Saran 2. Facebook ( Rsud Mulyangkute ) 3. SMS/WA/Telp : 0812-6368-5389

<b>B.</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing) meliputi :</b>	
<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek Kedokteran 2. UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan 3. UU Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 4. Undang Undang RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 5. Permenkes 269 tahun 2008 tentang Rekam Medik 6. PMK No 512/Menkes/Per/IV/2007 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
2.	Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas	1. 10 Ruang Rawat inap 2. 170 bed 3. Alat kedokteran sesuai standard
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokter spesialis (DPJP)</li> <li>• Dokter umum jaga</li> <li>• Perawat pelaksana</li> </ul>
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal</li> <li>• Supervisi atasan langsung</li> </ul>
5.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokter spesialis (DPJP) 21 orang</li> <li>• Dokter Umum (dokterJaga) 15 orang</li> <li>• Perawat pelaksana 100 orang</li> </ul>
6.	Jaminan Pelayanan	Memberikan Pelayanan yang komprehensif dan paripurna Sesuai standard
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sesuai dengan pedoman keselamatan pasien
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Evaluasi dilakukan setiap bulan dalam bentuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sasaran Kinerja Pegawai</li> <li>- Sesuai dengan pelaporan indikator mutu pelayanan pendaftaran</li> </ul>



**STANDAR PELAYANAN  
INSTALASI RAWAT INTENSIF**


No. Dokumen :  
Revisi :  
TglEfektif :

**Unit Kerja : RSUD Mulyang Kute Redelong**


NO	KOMPONEN	URAIAN
A.	<b>Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) meliputi :</b>	
1.	Persyaratan Administrasi	Ktp/Kk/Kartu Identitas Kartu Asuransi Berkas rekam medic
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD     A[Pasien dari IGD/ Rawat Inap (Indikasi rawat intensif)] --&gt; B[Serah terima dengan PP/ICU]     B --&gt; C[Profesional Pemberi Asuhan • Assesmen awal • Assesmen Kebutuhan Edukasi]     D[Penunjang Diagnostik] --&gt; C     C --&gt; E[• Re-Asesmen]     E --&gt; F[Profesional Pemberi Asuhan • Perencanaan pelayanan interdisiplin]     F --&gt; G[Profesional Pemberi Asuhan • Pelayanan terintegrasi]     H[• Pelayanan Bedah • Pelayanan Farmasi • Pelayanan HD • Pelayanan Gizi • Kerohanian] --&gt; G     G --&gt; I[Perbaikan]     I -- TIDAK --&gt; J[• Paliatif (kembali Ke rawat inap) • Rujuk • Pulang]     I -- YA --&gt; K[Kembali ke rawat inap]   </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	7x24jam
4.	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesuai tarifina_cbgs (Peserta BPJS Kesehatan aktif gratis)</li> <li>• Sesuai peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 16 Tahun 2023</li> </ul>
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Intensif
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak Saran  Facebook ( Rsud Mulyangkute ) SMS/WA/Telp : 0812-6368-5389



<b>B.</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing) meliputi :</b>	
<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek Kedokteran 2. UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan 3. UU Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 4. Undang Undang RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 5. Permenkes 269 tahun 2008 tentang Rekam Medik PMK No 512/Menkes/Per/IV/2007 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
2.	Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ICU 6 Bed+Ventilator 3 unit</li> <li>• Pasien monitor</li> <li>• Alat suportif ICU lengkap</li> </ul>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokter spesialis (DPJP)</li> <li>• Dokter umum jaga</li> <li>• Perawat pelaksana</li> </ul>
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal</li> <li>• Supervisi atasan langsung</li> </ul>
5.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokter spesialis (DPJP)</li> <li>• Dokter Umum (dokterJaga)</li> <li>• Perawat pelaksana</li> </ul>
6.	Jaminan Pelayanan	Memberikan Pelayanan yang komprehensif dan paripurna Sesuai standard
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sesuai dengan pedoman keselamatan pasien
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Evaluasi dilakukan setiap bulan dalam bentuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sasaran Kinerja Pegawai</li> <li>- Sesuai dengan pelaporan indikator mutu pelayanan pendaftaran</li> </ul>

	<b>STANDAR PELAYANAN</b>  <b>INSTALASI BEDAH CENTRAL</b>	No. Dokumen : Revisi : TglEfektif :
---	--	---

**Unit Kerja : RSUD Munyang Kute Redelong**

<b>A.</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) meliputi :</b>	
<b>No.</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Persyaratan Administrasi	Ktp/Kk/Kartu Identitas Kartu Asuransi Berkas Rekam Medik Persetujuan Tindakan Medik
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Elektif setiap hari senin-sabtu jam 08.00 wib sampai pukul 16.00 WIB Cito:7x24jam
4.	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesuai tarif ina_cbgs (Peserta BPJS Kesehatan aktif gratis)</li> <li>• Sesuai peraturan Bupati</li> <li>• Bener Meriah Nomor 16 Tahun 2023 Tindakan Operasi Kecil Rp.2.925.800 Tindakan Operasi Sedang Rp.4.775.000 Tindakan Operasi Besar Rp.9.750.000</li> </ul>
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Operasi
6.	Penanganan pengaduan Saran dan Masukan	Kotak Saran Facebook ( Rsud Munyangkute ) SMS/WA/Telp : 0812-6368-5389

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<b>B. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkai dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing) meliputi :</b>
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek Kedokteran 2. UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan 3. UU Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 4. Undang Undang RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 5. Permenkes269tahun2008tentangRekamMedik 6. PMKNo512/Menkes/Per/IV/2007TentangIzin
2.	Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas	Kamar Bedah Lengkap
3.	Kompetensi Pelaksana	Dokter spesialis Bedah ,OBGIN,Anestesi,THT-KL
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal Supervisi atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	30 orang
6.	Jaminan Pelayanan Pelayanan	Memberikan Pelayanan Bedah sentral sesuai standar
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Sesuai dengan pedoman keselamatan pasien
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Evaluasi dilakukan setiap bulan dalam bentuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sasaran Kinerja Pegawai</li> <li>- Sesuai dengan pelaporan indikator mutu pelayanan pendaftaran</li> </ul>




**STANDAR PELAYANAN  
INSTALASI LABORATORIUM**


No. Dokumen :  
Revisi :  
TglEfektif :

**Unit Kerja : RSUD Munyang Kute Redelong**

<b>A.</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) meliputi :</b>	
<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Persyaratan Administrasi	Ktp/Kk/Kartu Identitas Kartu Asuransi Berkas Permintaan Laboratorium
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD     A[Pasien Rawat Inap] --&gt; B[Pendaftaran]     C[Pasien Rawat Jalan] --&gt; D[Pendaftaran]     E[Pendaftaran Administrasi] --&gt; D     B --&gt; F[Sampling]     D --&gt; F     F --&gt; G[Pemeriksaan dilakukan sendiri]     G -- TIDAK --&gt; H[Pemeriksaan dirujuk]     G -- YA --&gt; I[Validasi oleh analis]     I -- TIDAK --&gt; J[Penyerahan Hasil]     I -- YA --&gt; K[Hasil Kritis]     K --&gt; L[Pelaporan Hasil Kritis]     J --&gt; M[Penyerahan Hasil]     </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	7x24jam
4.	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sesuai tarif INA-CBGS (Peserta BPJS Kesehatan aktif gratis)</li> <li>Sesuai peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 16 Tahun 2023</li> </ul>
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Laboratorium
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak Saran Facebook ( Rsud Munyangkute ) SMS/WA/Telp : 0812-6368-5389

	<b>STANDAR PELAYANAN</b>  <b>INSTALASI FARMASI</b>	No. Dokumen : Revisi : Tgl Efektif :
---	--	--


**Unit Kerja : RSUD Mulyang Kute Redelong**

<b>A.</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) meliputi :</b>	
<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Persyaratan Administrasi	Ktp/Kk/Kartu Identitas Kartu Asuransi Berkas Resep
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	24JAM, 7HARI/MINGGU
4.	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sesuai tariff ina_cbgs (Peserta BPJS Kesehatan aktif gratis)</li> <li>Sesuai peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 16 Tahun 2023</li> </ul>
5.	Produk Pelayanan	Obat dan Perbekalan Farmasi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak Saran Facebook ( Rsud Mulyangkute ) SMS/WA/Telp : 0812-6368-5389



<b>B. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing) meliputi :</b>		
<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit</li> <li>2. Undang Undang RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial</li> <li>3. Permenkes 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit</li> <li>4. Permenkes Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan</li> <li>5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/659/2017 tentang Formularium Nasional</li> <li>6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 Tentang Keselamatan pasien</li> </ol>
2.	Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang Tunggu</li> <li>• Ruang Konseling</li> <li>• Formulir Konseling</li> <li>• Ruang Penerimaan resep</li> <li>• Ruang Penyiapan Obat</li> <li>• Ruang Penyerahan Obat</li> </ul>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apoteker dengan STRA dan SIPA yang sudah Terkredensi sesuai dengan rasio kebutuhan Pelayanan</li> <li>• Tenaga Teknis Kefarmasian dengan STR TTK dan SIP TTK yang sudah terkredensi sesuai dengan Analisa beban kerja Pramur minimal SMU dengan pengalaman minimal 2 Tahun di IFRS</li> </ul>
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal</li> <li>- Supervisi atasan langsung</li> </ul>
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>4 Apoteker</li> <li>12 Tenaga Tehnis Kefarmasian</li> <li>4 Admin</li> </ol>
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan Resepakan dilayani dengan pemeriksaan silang berlapis 4 lapis</li> <li>• Pelayanan Resep pada yang membutuhkan kewaspadaan tinggi dilakukan pengecekan ganda</li> <li>• Penyerahan obat diberikan dengan Informasi Obat</li> <li>• Obat disimpan sesuai dengan stabilitas obat dan</li> </ul>

		<p>disiapkan dalam lingkungan yang bersih</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber sediaan farmasi dan alat kesehatan dari jalur Resmi sesuai peraturan perundangan</li> </ul>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sesuai dengan pedoman keselamatan pasien
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	<p>Evaluasi dilakukan setiap buland dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sasaran Kinerja Pegawai</li> <li>• Sesuai dengan pelaporan indikator mutu pelayanan kefarmasian</li> </ul>

	<b>STANDAR PELAYANAN</b>  <b>INSTALASI RADIOLOGI</b>	No. Dokumen : Revisi : TglEfektif :
---	--	---

**Unit Kerja : RSUD Mulyang Kute Redelong**

<b>A.</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) meliputi :</b>	
<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Persyaratan Administrasi	Ktp/Kk/Kartu Identitas Kartu Asuransi Permintaan Pemeriksaan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sesuai SPO Pelayanan Radiologi
3.	Jangka Waktu Pelayanan	24JAM,7HARI/MINGGU
4.	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesuai tariff ina_cbgs (Peserta BPJS Kesehatan aktif gratis)</li> <li>• Sesuai peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 16 Tahun 2023</li> </ul>
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Radiologi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak Saran Facebook ( Rsud Mulyangkute ) SMS/WA/Telp : 0812-6368-5389

<b>B.</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing) meliputi :</b>	
<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit</li> <li>2. Undang Undang RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial</li> <li>3. Kep menkes 129 tahun 2008 tentang standar Pelayanan rumah sakit</li> <li>4. Permenkes 780 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan pelayanan radiologi</li> <li>5. KMK Nomor 1014/Menkes/Sk/Xi/2008 Tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik Di Sarana</li> </ol>

		Pelayanan
2.	Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Pendaftaran</li> <li>2. Ruang Tunggu Memadai</li> <li>3. Ruang pelayanan foto rontgen</li> <li>4. Alat fotorontgen</li> <li>5. Ruang pengolahan fotorontgen</li> <li>6. Ruang Baca/Ekspertise foto rontgen</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	DokterRadiolog(Dokterspecialis) Radiografer Administrasi minimal SMU
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal Supervisi atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	1 dokter spesialis radiologi 9 radiografer 1 administrasi
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan foto rontgen dilakukan dengan peralatan Yang layak pakai dan sudah terkalibrasi</li> <li>2. Petugas radiologi yang melayani foto rontgen adalah</li> <li>3. Petugas yang kompeten dan mempunyai STR dan SIKR/SIP</li> <li>4. Prosedur Pelayanan foto rontgen diupdate dan di</li> <li>5. Review sesuai dengan perkembangan ilmu Pengetahuan dan teknologi</li> <li>6. Penyerahan hasil foto rontgen sesuai dengan waktu Yang sudah ditetapkan</li> </ol>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sesuai dengan pedoman keselamatan pasien
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Evaluasi dilakukan setiap bulan dalam bentuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sasaran Kinerja Pegawai</li> <li>- Sesuai dengan pelaporan indikator mutu pelayanan pendaftaran</li> </ul>



**STANDAR PELAYANAN KASIR**


No. Dokumen :  
 Revisi :  
 Tgl Efektif :

**Unit Kerja : RSUD Munyangkute Redelong**

<b>A.</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) meliputi :</b>	
<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Persyaratan Administrasi	Ktp/Kk/Kartu Identitas Kartu Asuransi Formulir Tagihan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD     A[PETUGAS MENERIMA BUKTI PEMBAYARAN DARI PASIEN] --&gt; B[PETUGAS MENGHITUNG UANG YANG DISERAHKAN]     B --&gt; C[PETUGAS MEMBERIKAN TANDA BUKTI LUNAS/PARAF]     C --&gt; D[PETUGAS MENGHITUNG KARCIS]     D --&gt; E[PELAPORAN]           </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	7 x 24 jam
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Kwitansi Pembayaran
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Kotak Saran 2. Facebook ( Rsud Munyangkute ) 3. SMS/WA/Telp : 0812-6368-5389




<b>B.</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing) meliputi :</b>	
<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Dasar Hukum	a. tarifina_cbgs (Peserta BPJS Kesehatan aktif gratis) b. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 16 Tahun 2023
2.	Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas	Counter Kasir:24Jam Pembayaran Tunai Pembayaran non tunai via QRIS
3.	Kompetensi Pelaksana	Minimal SLTA,Jujur,dapat mengoperasikan system
4.	Pengawasan Internal	Super visi atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	10 orang informasi,bersedia kerja shift
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setiap pasien yang akan mendapatkan pelayanan medis, penunjang medis akan terdaftar di pendaftaran pasien</li> <li>• Pelayanan dilayani apabila memenuhi persyaratan dan dilakukan sesuai waktu pelayanan</li> <li>• Pelayanan diberikan sesuai urutan (noantrian) kecuali</li> <li>• IGD sesuai dengan kegawat daruratan</li> </ul>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sesuai dengan pedoman keselamatan pasien
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Evaluasi dilakukan setiap bulan dalam bentuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sasaran Kinerja Pegawai</li> <li>- Sesuai dengan pelaporan indikator mutu pelayanan pendaftaran</li> </ul>

	<b>STANDAR PELAYANAN HUMAS DAN PENGADUAN</b>	No. Dokumen : Revisi : Tgl Efektif :
---	--	--

**Unit Kerja : RSUD Munyang Kute Redelong**


**A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) meliputi :**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Administrasi	Ktp/Kk/Kartu Identitas Kartu Asuransi Formulir Pengaduan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A[PELANGAN / CUSTOMER] --&gt; B[PENGADUAN]     C[FORMULIR] --&gt; B     B --&gt; D[ADUAN/MASALAH]     D -- TIDAK --&gt; E[DISEMINASI INFORMASI]     D -- YA --&gt; F[PENANGANAN]     G[JENJANG] --&gt; F     F --&gt; H[SELESAI?]     H -- TIDAK --&gt; G     H -- YA --&gt; E           </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	7 x 24 jam
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan Masyarakat
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Kotak Saran 2. Facebook ( Rsud Munyangkute ) 3. SMS/WA/Telp : 0812-6368-5389


**B. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing) meliputi :**

NO	KOMPONEN	URAIAN
----	----------	--------

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.</li> <li>3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia.</li> </ol>
2.	Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas	Adanya ruangan Pusat informasi
3.	Kompetensi Pelaksana	S1 Sederajat, dan mampu menjalankan system
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan oleh atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	7 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan menyampaikan pengaduannya secara lisan atau tertulis</li> <li>• Staf informasi dan pengaduan menerima dan mencatat pengaduan</li> <li>• Ka. Humas melakukan penelaahan awal</li> <li>• Pengaduan disampaikan ke bidang terkait untuk melakukan penelusuran.</li> <li>• Tindak lanjut pengaduan disampaikan kepada pengadu</li> </ul>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sesuai dengan pedoman keselamatan pasien
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	<p>Evaluasi dilakukan setiap bulan dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sasaran Kinerja Pegawai</li> <li>- Sesuai dengan pelaporan indikator mutu pelayanan</li> </ul>

	<b>STANDAR PELAYANAN VISUM Et REPERTUM</b>	No. Dokumen : Revisi : Tgl Efektif :
---	--	--

**Unit Kerja : RSUD Munyang Kute Redelong**

<b>A.</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) meliputi :</b>	
<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Persyaratan Administrasi	Ktp/Kk/Kartu Identitas Surat Permintaan Visum dari Penyidik
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A[PASIEN/KELUARGA MEMBAWA SURAT PERMINTAAN VISUM] --&gt; B[MENGECEK KEBENARAN SURAT]     B --&gt; C[PENDAFTARAN]     C --&gt; D[PENCATATAN VISUM OLEH DOKTER/PETUGAS]     D --&gt; E[PENANDATANGANAN HASIL VISUM]           </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 hari
4.	Biaya/Tarif	Rp.100,000
5.	Produk Pelayanan	Surat Visum
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Kotak Saran 2. Facebook ( Rsud Munyangkute ) 3. SMS/WA/Telp : 0812-6368-5389


<b>B.</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing) meliputi :</b>	
<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>

1.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pihak kepolisian membayar biaya pembuatan Visum Et Repertum di kasir sesuai tarif yang berlaku.</li> <li>2. Pihak kepolisian menyerahkan surat permohonan permintaan visum.</li> <li>3. Dokter spesialis Forensik dan Medikolegal melakukan proses Visum Et Repertum.</li> <li>4. Dokter spesialis Foreksik dan medikolegal membuat dan menandatangani surat hasil visum Et repertum.</li> <li>5. Pihak kepolisian mengambil hasil Visum EtRepertum di Ruang Rekam Medik</li> </ol>
2.	Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas	Tersedianya Ruangan Khusus
3.	Kompetensi Pelaksana	Dokter spesialis atau dokter Umum ,
4.	Pengawasan Internal	Supervisi atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokter spesialis Forensik dan medikalogi</li> <li>• Bidan/ Perawat 1 orang</li> <li>• Saksi 1 orang</li> </ul>
6.	Jaminan Pelayanan	Bersifat rahasia
7.	Jaminan Keamanan dan KeselamatanPelayanan	Sesuai dengan pedoman keselamatan pasien
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	<p>Evaluasi dilakukan setiap bulan dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sasaran Kinerja Pegawai</li> <li>- Sesuai dengan pelaporan indikator mutu pelayanan pendaftaran</li> </ul>



	<b>STANDAR PELAYANAN INSTALASI KAMAR BERSALIN</b>	No. Dokumen : Revisi : Tgl Efektif :
---	---	--

**Unit Kerja : RSUD Mulya Kute Redelong**

<b>A.</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) meliputi :</b>	
<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Persyaratan Administrasi	Ktp/Kk/Kartu Identitas Kartu Asuransi Berkas Rekam Medik
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	7X24 jam
4.	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesuai tarif ina_cbgs (Peserta BPJS Kesehatan aktif gratis)</li> <li>• Sesuai peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 16 Tahun 2023</li> </ul>
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Kamar Bersalin
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Kotak Saran 2. Facebook ( Rsud Mulyangkute ) 3. SMS/WA/Telp : 0812-6368-5389

<b>B.</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing) meliputi :</b>	
<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek Kedokteran

		<p>2. UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan</p> <p>3. UU Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit</p> <p>4. Undang Undang RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial</p> <p>5. Permenkes 269 tahun 2008 tentang Rekam Medik</p> <p>6. PMK No 512/Menkes/Per/IV/2007 Tentang Izin praktek kedokteran</p>
2.	Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas	Kamar bersalin Lengkap
3.	Kompetensi Pelaksana	Dokter spesialis Obstetri dan Ginecologi Bidan minimal D III dan mempunyai STR dan SIB
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal Supervisi atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	15 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<p>1. Setiap pasien yang akan mendapatkan pelayanan medis, penunjang medis akan terdaftar di pendaftaran pasien</p> <p>2. Pelayanan dilayani apabila memenuhi persyaratan dan dilakukan sesuai waktu pelayanan</p>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sesuai dengan pedoman keselamatan pasien
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	<p>Evaluasi dilakukan setiap bulan dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sasaran Kinerja Pegawai</li> <li>- Sesuai dengan pelaporan indikator mutu pelayanan pendaftaran</li> </ul>